

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Selayang Pandang Hadramaut Yaman

1. Hadramaut Yaman

Yaman, sebuah negara di Timur Tengah, merupakan sebuah Republik yang disebut sebagai Al-Jumhuriyah Al-Yamaniyah. Pertumbuhan ekonomi di negara ini dapat dikatakan lambat karena pada tahun 2018, Produk Domestik Bruto (PDB) hanya mencapai USD23,49 Juta. Hal ini disebabkan oleh perang dan konflik yang berkepanjangan, menjadikan Yaman sebagai salah satu negara termiskin di Semenanjung Arab. Kondisi geografisnya didominasi oleh gurun pasir dengan suhu yang tinggi. Meskipun demikian, tradisi budaya Islam tetap kuat di Yaman dan terus ditransmisikan dari generasi ke generasi, menunjukkan kesetiaan mereka dalam menyebarkan ajaran Islam.¹

Tarim adalah sebuah kota yang dinamai sesuai dengan nama penguasanya, yaitu Tarim bin Hadramaut, meskipun ada sumber yang mengklaim bahwa Sa'ad Al-Kamil yang membangunnya. Kota ini juga dikenal sebagai Al-Ghanna, karena kaya akan vegetasi dengan pohon-pohon besar yang tumbuh dan sumber air yang melimpah. Tarim juga terkenal karena menjadi tempat tinggal banyak wali Allah, ulama

¹Moh. Ashif Fuadi, Latif Kusairi, Dkk. *Traces Of Hadramaut's Intelektualisme In The 20 Th Century In Nusantara And The Role Of its Pesantren Alumni*, *Jurnal Lektur Keagamaan*, Vol. 20, No. 1 Tahun 2022, 228-229.

terkemuka, dan penulis terkenal pada zamannya. Kota ini menjadi pusat kegiatan ilmu agama, tauhid, dan keimanan. Banyak orang, termasuk masyarakat Indonesia, tertarik mengunjungi Tarim dengan tujuan khusus, seperti mendapatkan berkah dari kota ini, menimba ilmu, dan melakukan ziarah ke makam para wali Allah.²

Selanjutnya, kata "Hadramaut" memiliki asal-usul dari kombinasi kata "*hadara*" yang berarti "datang" dan "*maut*" yang mengacu pada "kematian". Versi lain juga menyebutkan bahwa Hadramaut dapat berasal dari kata "*Hazarmaveth*" dan "*Hydreumata*" yang berarti "mata air", mungkin terinspirasi oleh penemuan sumber air oleh bangsa Yunani di wilayah tersebut. Selain itu, ada juga teori yang menghubungkan Hadramaut dengan sosok bernama Hadramaut, yang merupakan keturunan dari Ya'qub bin Qathan, yang sendiri merupakan keturunan dari Nabi Hud AS.³

Hadramaut terletak di pantai selatan Semenanjung Arab, membentang dari Aden hingga Tanjung Ras Al-Had. Hadramaut tidak dapat dipisahkan dari salah satu kota terkenal, yaitu Tarim, terutama dalam bidang pendidikan. Banyak ulama dan habib terkemuka di kalangan ulama Indonesia memiliki kaitan dengan Tarim, seperti Habib Salim Asy-Syatiri, Habib Ali Al-Jufri, dan Habib Umar bin Hafizh. Tarim dikenal sebagai


² Kiki Safitri, Dkk. Kajian Psikologi Lintas Budaya: Analisis Dampak Sistem Sosial Budaya Arab Yaman di Kota Tarim Terhadap Konformitas Muslimah Tarim dalam Mata Kuliah Tafahum Tsaqafi, *Kajian tentang Bahasa, Sastra dan Budaya Arab* pada Seminar Nasional Bahasa Arab Mahasiswa II Tahun 2018. 481.

³ Tim Majelis Khoir, *Sejarah Hadramaut* (Malang: Penerbit Majelis Khoir, 2020), 49.

kota ilmu, dan terbukti banyak pelajar dari Indonesia yang datang ke kota yang mulia ini untuk menimba ilmu⁴

Berikut penulis lampirkan peta Kota Tarim Hadramaut Yaman:

Gambar 4.1



2. Sistem Hukum Negara Yaman

Sistem hukum di negara Yaman didasarkan terutama pada prinsip-prinsip hukum Islam. Dewan Kehakiman Tertinggi merupakan otoritas administratif dalam sistem kehakiman. Sistem pengadilan di Yaman didasarkan pada prinsip peradilan yang independen dan terintegrasi, sesuai dengan ketentuan dalam konstitusi dan Undang-Undang kekuasaan

⁴Moh. Ashif Fuadi, Latif Kusairi, Dkk. TRACES OF HADRAMAUT'S INTELECTUALISM IN THE 20 TH CENTURY IN NUSANTARA AND THE ROLE OF ITS PESANTEN ALUMNI, *Jurnal Lektur Keagamaan*. 236.

kehakiman Yaman. Sistem hukum sipil yang sebagian besar dipengaruhi oleh hukum sipil Mesir juga diikuti dalam sistem hukum Yaman. Secara lebih rinci, sistem pengadilan terdiri dari tiga tingkatan, yaitu:⁵

- a. Pengadilan tingkat pertama (*Mahakim Ibtidayya*)
 - b. Pengadilan Tinggi (*Mahakim Ist'ena'fiyya*)
 - c. Mahkamah Agung Republik (*Mahkamah Oliya*)
3. Sistem Sosial Budaya Hadramaut Yaman

Sistem sosial budaya di wilayah ini tetap mengedepankan ajaran Islam sebagai inti budayanya, menjadikannya sebagai satu-satunya ciri khas di Kota Tarim, Hadramaut, Yaman. Kota ini diibaratkan sebagai suatu entitas yang terjaga dari pengaruh budaya lain, terutama dari budaya Barat. Faktanya terbukti melalui kegiatan keagamaan yang dijalankan, yang mungkin jarang ditemui di negara-negara Islam lainnya. Sebagai contoh, terdapat pelaksanaan shalat qadha/shalat maktubah dengan jumlah 17 rakaat, yang dilakukan pada Jumat terakhir di bulan Ramadhan di wilayah 'Inat.⁶

Kegiatan ini merupakan hasil dari ijtihad yang dilakukan oleh Habib Syeikh Abu Bakar bin Salim, dengan tujuan untuk menjaga kewaspadaan agar dalam situasi ketika terjadi lupa dalam mendirikan shalat lima waktu, mereka tetap dapat melaksanakannya. Selain itu, budaya masyarakat di kota ini juga sangat menghormati hak-hak dan

⁵Sisi Diyarti, Asasriwarni, Zulfan. Analisis Sistem Peradilan Agama di Negara Yaman dan Pelaksanaanya, *Jurnal Mediaasas*, Vol.5, No.2 Desember 2022. 168.

⁶Al-Hikmahdua.net, *Mengaca pada kehidupan sosial budaya Hadramaut* pada <https://alhikmahdua.net/mengaca-pada-kehidupan-sosial-budaya-hadhramaut/> di akses pada 1 Juni 2023.

martabat perempuan, yang tercermin dalam kehidupan keluarga dan lingkungan sekitarnya. Di Kota Tarim, perempuan sangat menjaga kesucian diri dan tidak terjadi percampuran antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai kegiatan. Namun, terkait hal ini, banyak orang yang menganggap bahwa kota ini menganut Islam yang konservatif, ortodoks, dan radikal. Padahal, sebenarnya mereka tidak sepenuhnya memahami makna yang terkandung dalam tradisi keagamaan yang sangat luar biasa di sana.

4. Sistem Pendidikan Hadramaut Yaman

Negara Yaman juga menarik minat para pelajar dari luar, termasuk dari Indonesia, yang ingin mendalami agama Islam, dengan salah satu tujuan utama mereka adalah Tarim, Hadramaut, Yaman, yang dijuluki sebagai "kota seribu wali". Terdapat tiga lembaga pendidikan di Tarim, Hadramaut, yang umumnya menjadi favorit atau pilihan bagi Persatuan Pelajar Indonesia (PPI), yaitu Darul Mushtafa, Rubath Tarim, dan Universitas Al-Ahgaf. Fakta ini tercatat dalam catatan KBRI Sana'a, Yaman, yang hingga tahun 2016 mencatat jumlah WNI yang terdiri dari pelajar dan pekerja di negara ini sekitar 848 orang.⁷

Jika dibandingkan dengan Darul Mushtafa dan Rubath Tarim, Universitas Al-Ahgaf terlihat lebih memiliki kebebasan dalam mengatur kegiatan mereka. Berbeda dengan dua lembaga sebelumnya yang memiliki karakteristik seperti pondok pesantren di Indonesia, yang cenderung

⁷Moh. Ashif Fuadi, Latif Kusairi, Dkk. *Traces Of hadramaut's Intellectualism In The 20 Th Century In Nusantara And The Role Of Its Pesantren Alumni*, *Jurnal Lektur Keagamaan*. 229.

melakukan pemantauan dan pengaturan terhadap para pelajarnya. Secara umum, sistem pendidikan di Hadramaut, Yaman, memiliki fokus yang kuat pada pengajaran agama Islam dan pemahaman yang mendalam terhadap ajaran-ajarannya. Lembaga-lembaga pendidikan tersebut berperan penting dalam mempertahankan warisan keilmuan dan budaya Islam yang kaya di wilayah tersebut.

B. Hasil Penelitian

TABEL 4.1 HASIL WAWANCARA

PELAKSANAAN PRAKTIK NIKAH ULANG	STATUS NIKAH SEBELUMNYA	FAKTOR SOSIOLOGIS
<ul style="list-style-type: none"> • Informan Pertama (Muhammad Fadli & Nur Syifa) - Nikah di Tarim Hadramaut Yaman 1. Mengajukan surat taukil 2. Menyerahkan surat taukil ke petugas 3. Mendapatkan tanggal akad nikah 4. Prosesi akad: khutbah nikah, ijab kabul dan doa 5. Perayaan pernikahan pada malam harinya - Nikah di Indonesia (sama hal kebiasaan pernikahan di Indonesia) 	<ul style="list-style-type: none"> • Informan Pertama (Muhammad Fadli & Nur Syifa) - Sah secara agama 	<ul style="list-style-type: none"> • Informan Pertama (Muhammad Fadli & Nur Syifa) 1. Menghindari fitnah 2. Sah secara negara 3. Mendapatkan Buku nikah
<ul style="list-style-type: none"> • Informan Kedua (Muhammad Aditya Reza Fitri & Ghina Sartika Arini) - Nikah di Tarim Hadramaut Yaman Sama seperti proses pelaksanaan di Indonesia yang menggunakan tata cara syari'at Islam 	<ul style="list-style-type: none"> • Informan Kedua (Muhammad Aditya Reza Fitri & Ghina Sartika Arini) - mengenai keabsahan tentunya sah, namun jika hukum negara Indonesia dikategorikan sebagai nikah siri. 	<ul style="list-style-type: none"> • Informan Kedua (Muhammad Aditya Reza Fitri & Ghina Sartika Arini) 1. Pengakuan Negara 2. Mempermudah urusan yang berkaitan dengan Negara 3. Sulit pemberkasan (adanya ketakutan mengajukan isbat)

<ul style="list-style-type: none"> • Informan Ketiga (Wahyu Hidayat & Alfiah) - proses pelaksanaan nikah di Yaman itu sama pada umumnya orang-orang melaksanakan pernikahan di Indonesia dan begitu juga sesudah kami melaksanakan akad di kampung halaman 	<ul style="list-style-type: none"> • Informan Ketiga (Wahyu Hidayat & Alfiah) - Mengenai keabsahan nikahnya menurut kami status pernikahan ini dalam hukum syariat Islam adalah sah karena syaratnya terlengkapi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Informan Ketiga (Wahyu Hidayat & Alfiah) 1. Mendapatkan buku nikah dan Kartu keluarga 2. Sah secara Negara 3. Desakan keluarga
<ul style="list-style-type: none"> • Informan Keempat (K&S) - Tidak menjelaskan proses akad nikah 	<ul style="list-style-type: none"> • Informan Keempat (K&S) - Tidak menjelaskan status/keabsahan nikah 	<ul style="list-style-type: none"> • Informan Keempat (K&S) 1. Pembukuan nikah 2. Sah secara negara

a. Informan Pertama

1) Data Identitas

Nama Suami : Muhammad Fadli

Nama Istri : Nur Syifa

Alamat : Banjarbaru

Sekolah Asal Suami : Darul Mushtafa

Sekolah Asal Istri : Al-Falah Puteri Banjarbaru

Tanggal Pernikahan I : 1 April 2021

Tanggal Nikah Ulang : 13 Juni 2021

2) Hasil Wawancara

Penulis melakukan penelusuran informasi tentang praktik pernikahan ulang pada pasangan pelajar di Hadramaut, Yaman,

sesuai dengan panduan wawancara yang telah ditetapkan. Berikut adalah hasil pertama yang penulis peroleh:

Bagi pasangan yang ingin menikah disana awalnya tentu diminta surat taukil karena berhubung saya (di Tarim Hadramaut Yaman dan istri (di Banjarbaru) berbeda negara dan otomatis untuk wali juga dikarenakan terkendala jarak. Biasanya kami pelajar Indonesia untuk mengajukan akad pernikahan ini boleh setahun atau sebulan sebelum pulang ke tanah air tapi ini keluar peraturan baru bahwa boleh seminggu batasannya sebelum pulang ke tanah Air. Terus surat taukil tadi jumlahnya dua, satu yang berbahasa Arab dan satunya lagi berbahasa Indonesia. Dan disitu (surat taukil) tertulis bahwasanya ayah si perempuan mengizinkan yang menikahkan di Yaman. Untuk pengurusan masalah nikah disana di urus oleh Habib Muhammad bin Sumaith. Setelah selesai tinggal menunggu kabar dari Habib Umar bin Hafizh untuk penentuan tanggal pernikahannya, kebiasaan untuk penentuan hari dilakukan pada hari kamis menyesuaikan jam dari Habib Umar bin Hafizh selaku yang menikahkan. Selanjutnya setelah keluar tanggal pernikahan kami pada hari Kamis 18 Sya'ban pada waktu itu lalu dilaksanakan lah proses akad nikah yang dihadiri saya sebagai calon pengantin laki-laki, Habib Umar bin Hafizh selaku yang menikahkan dan Habib Muhammad bin Sumaith sebagai perwakilan wali dan juga tentunya disaksikan oleh beberapa ulama dan teman-teman disana. Proses akad nikah disana kurang lebih sama Indonesia juga yang mana sebelum akad nikah ada khutbah nikah, selanjutnya proses akad dan diakhiri dengan doa. Pada waktu akad nikah tangan kami bersalaman (Calon pengantin dan Habib Muhammad bin Sumaith) dan diatas tangan kami ada tangan Habib Umar bin Hafidz dan saat pengucapan akad saya dan wali seperti di talqinkan oleh Habib Umar bin Hafidz sebanyak 3 kali. Akhirnya setelah acara akad selesai pada malamnya kami (yang melaksanakan akad nikah ada tiga orang pada waktu itu), kami bersama-sama mengadakan seperti acara walimahan yang diisi dengan qasidah-qasidah islami dan jamuan-jamuan makan. Dan waktu kami disana si pengantin, diberi pacar kuku di kaki dan diarak dikelilingi sebagai bentuk syukur perayaan pernikahan.

Mengenai pernikahan kami disana tentunya sah saja secara agama, namun banyak orang mempertanyakan mengenai akad nikah kami disana. Dan setelah sampai di Tanah air kami mendaftarkan nikah/tajdid di KUA Landasan Ulin dan melaksanakan prosedur seperti calon pengantin biasanya. Namun supaya tidak menimbulkan fitnah karena kami waktu itu berdekatan saat mendaftar sudah kami beri pengertian disana bahwa kami sudah nikah jelasnya mendaftarkan ini untuk mendapatkan buku

nikah dan mempermudah urusan kami dan dapat pengakuan sah secara negara bukan hanya agama saja.⁸

b. Informan Kedua

1) Data Identitas

Nama Suami : Muhammad Aditya Reza Fitri

Nama Istri : Gina Sartika Arini

Alamat : Tarim, Hadramaut Yaman

Sekolah Asal Suami : Darul Mushtafa

Sekolah Asal Istri : Darul Zahra

Tanggal Pernikahan I : 1 Oktober 2020

Tanggal Nikah Ulang : 3 Desember 2020

2) Hasil Wawancara

Penulis melakukan penelusuran informasi tentang praktik pernikahan ulang pada pasangan pelajar di Hadramaut, Yaman, sesuai dengan panduan wawancara yang telah ditetapkan. Berikut adalah hasil kedua yang penulis peroleh:

Sama seperti proses pelaksanaan di Indonesia yang menggunakan tata cara syari'at Islam, tetapi yang membedakan hanyalah sebelumnya sang calon pengantin pria meminta izin perwakilan berupa lampiran kepada wali calon pengantin wanita untuk mewakilkan kepada yang diwakilkan di Yaman serta mencantumkan nomor paspor kedua mempelai atau nomor Ktp. Selanjutnya mengenai keabsahan tentunya sah, namun jika hukum negara Indonesia dikategorikan sebagai nikah siri. Untuk tahap selanjutnya sesampainya kami di Indonesia kami melapor ke KUA bahwasanya ingin menikah, karena untuk mendapatkan pengakuan

⁸Muhammad Fadli dan Nur Syifa, Pelajar Hadramaut Yaman, *Wawancara langsung*, Banjarbaru 29 Mei 2023.

dari negara dan untuk mempermudah urusan yang berkaitan dengan negara.⁹

c. Informan Ketiga

1) Data Identitas

Nama Suami : Wahyu Hidayat

Nama Istri : Alfiah

Alamat : Kintap

Sekolah Asal Suami : Rubath Tarim

Sekolah Asal Istri : Al-Falah Puteri Banjarbaru

Tanggal Pernikahan I : 17 November 2020

Tanggal Nikah Ulang : 18 Desember 2020

2) Hasil Wawancara

Penulis melakukan penelusuran informasi tentang praktik pernikahan ulang pada pasangan pelajar di Hadramaut, Yaman, sesuai dengan panduan wawancara yang telah ditetapkan. Berikut adalah hasil ketiga yang penulis peroleh:

Adapun proses pelaksanaan nikah di Yaman itu sama pada umumnya orang-orang melaksanakan pernikahan di Indonesia. Akan tetapi dari kebanyakan santri yang melaksanakan pernikahan di Yaman itu, wali dari pihak perempuan nya tidak berhadir karena disebabkan jarak yang jauh maka dari itu caranya adalah diwakilkan kepada orang yang menikahkan. Dan cara mewakilkannya itu sebanyak dua kali, yang pertama dengan melalui telepon dan yang kedua dengan cara tulis di surat sambil dibaca dan disaksikan oleh dua orang. Alasan dua kali cara mewakili karena untuk menjaga keabsahan hukum wakil mewakili. Selanjutnya pelaksanaan nikah di Yaman itu disaksikan oleh banyak orang dan kebanyakan dari kalangan ulama disana. Alasannya menurut kacamata Fiqih hukumnya sunnah dan

⁹Ghina Sartika Arini dan Muhammad Aditya Reza Fitri, Pasangan Pelajar Hadramaut Yaman, *Wawancara Pribadi Via Online Whatsapp*, Banjarmasin 28 Mei 2023

untuk menjaga pernikahan biar benar-benar sah karena syarat orang menjadi saksi adalah bukan orang yang fasik. Mengenai keabsahan nikahnya menurut kami status pernikahan ini dalam hukum syariat Islam adalah sah karena syarat nya terlengkapi. Dan untuk praktik tajdid nikah di kampung halaman seperti pada umumnya. Faktor kami mengadakan praktik nikah ini tentunya karena agar mendapatkan buku nikah dan kartu keluarga dan sah terdaftar menurut negara.¹⁰

d. Informan Keempat

3) Data Identitas

Data informan keempat di dapat oleh inisial K dan N, sepengetahuan penulis dan info dari teman bahwa si suami pernah melaksanakan tajdid nikah di Tarim, tanggal pernikahan sama dengan informan pertama sesuai permintaan informan bahwa data di inisialkan saja, namun tetap tidak mengurangi keakuratan terkait informasi yang dicari.

4) Hasil Wawancara

Penulis melakukan penelusuran informasi tentang praktik pernikahan ulang pada pasangan pelajar di Hadramaut, Yaman, sesuai dengan panduan wawancara yang telah ditetapkan. Berikut adalah hasil keempat yang penulis peroleh:

Pernikahan di Tarim sebenarnya sedemikian rupa dibuat supaya mempermudah bukan mempersulit, kebanyakan alasan untuk nikah disana tentunya ingin ngambil berkah kota dan ulama disana. Adapun yang dimaksud mempermudah tadi disana saat akad nikah ada yang namanya talqin, artinya talqin adalah di giring/dibimbing jadi yang menggiring biasanya habib atau guru disana hal ini tentunya mempermudah bagi pengantin untuk mengurangi rasa grogi saat mengucapkan sighthat akad nikah intinya untuk memudahkan penyebutan sighthat menikah dan yang

¹⁰Wahyu Hidayat dan Alfiah, Pelajar Hadramaut Yaman, *Wawancara Via online whatsapp*, Banjarmasin 29 Mei 2023.

menerimanya. Kebanyakan yang membingungkan bagi kita orang Banjar memandang masalah ini kiranya ada dua, yang pertama orang meragukan pernikahan yang tidak langsung maksudnya seharusnya kebiasaan kita biasanya si penghulu mengucapkan “aku nikahkan..sdt” dan langsung dijawab oleh mempelai laki-laki “ku terima nikahnya..” dan ini berbeda dengan disana (Tarim) karena ada talqin tadi seperti “aku nikahkan” disambung “aku nikahkan” dan seterusnya di giring sighth menikahkan dan menerimanya. Mungkin ini menimbulkan pertanyaan apakah merusak yang namanya muwalah langsung tanpa ada jeda, jawabannya hal demikian tetap dinamakan ada jeda cuman sekedar ma’fu bukan merusak atau menghilangkan dalam pernikahan. Dan yang kedua mereka membingungkan ko harus tajdid lagi nikahnya? Nah permasalahan ini di KUA kita tidak menerima, karena mereka mau jadi saksi ini, merasa tidak melihat langsung. sesuai prosedur pernikahan ditempat kita harus disaksikan secara langsung jadi karena mereka tidak melihat secara langsung jadi ya sudah supaya memudahkan dalam urusan pembukuan nikah mereka minta diulang lagi pernikahannya di tempat dia berada supaya resmi secara negara.¹¹

e. Informan Penunjang

1) Data Identitas

Data informan penunjang berasal dari pejabat KUA terkait, dengan inisial SI. Identitas informan telah dijaga sesuai permintaannya dengan hanya menggunakan inisial, namun hal ini tidak mengurangi keakuratan informasi yang diberikan terkait dengan pencarian data pendukung.

2) Hasil Wawancara

Penulis menggali informasi mengenai pendapat pejabat KUA terhadap praktik nikah ulang pasangan pelajar di Hadramaut

¹¹K dan S, Pelajar Hadramaut Yaman, *Wawancara Via online whatsapp*, Banjarmasin 30 Mei 2023.

Yaman yang mendaftarkan kembali nikah nya dikampung halaman.
maka Informasi penunjang diperoleh sebagai berikut:

Terkait kasus ini, menurut saya nikah mereka yang di Tarim itu bisa dikatakan termasuk nikah siri, sebagaimana aturan yang saya ketahui bagi pelaku nikah siri ini ada dua versi, yang pertama bisa (pelaku nikah siri) kami arahkan untuk mengurus isbat nikah terlebih dahulu, walau kemungkinan untuk diterima itu kecil, sekalian kata mereka (sebahagian penjabat pengadilan) ini untuk memberi efek jera bagi pelaku nikah siri karena sesuai ketentuan termasuk pelanggaran hukum. Namun saya pribadi agak kurang sependapat dengan yang membuat efek jera karena KUA ini lembaga eksekutif bukan yudikatif yang berhak menghukum orang. Yang kedua, boleh saja kami terima langsung untuk nikah ulang asal surat-surat menyuratnya tidak ada masalah dan belum hamil atau sudah punya anak tapi kalau misalnya sudah hamil dan misal sudah punya anak atau kartu keluarganya sudah bergabung jadi satu maka terkait kasus ini harus isbat nikah dahulu, kalau isbatnya ditolak maka baru kami nikahkan ulang tapi kalau seandainya diterima, mereka langsung tinggal lapor ke KUA untuk dibuatkan buku nikahnya. Pada intinya kembali kepada kebijakan KUA nya masing-masing.¹²

¹²SI, Penjabat KUA , *Wawancara langsung*, Banjarbaru 31 Mei 2023.

C. Analisis Hasil Penelitian

1. Praktik Nikah Ulang Pasangan Pelajar Hadramaut Yaman

Dalam konteks ini, penulis membutuhkan data informasi dari informan yang menjadi fokus penelitian untuk mengkaji proses pelaksanaan pernikahan ulang pasangan pelajar di Hadramaut, Yaman. Bagian ini akan menjelaskan dua proses pelaksanaan akad nikah pasangan pelajar di Hadramaut, Yaman, yaitu proses pelaksanaan pernikahan di Hadramaut, Yaman, dan proses pelaksanaan pernikahan ulang setelah tiba di kampung halaman.

Penulis melanjutkan dengan mewawancarai empat pasangan pelajar Hadramaut, Yaman, dan satu informan dari pejabat KUA sebagai sumber informasi pendukung untuk penelitian ini. Hasil wawancara telah dilampirkan pada bagian sebelumnya. Menurut informan pertama, syarat untuk mengajukan pernikahan di Hadramaut, Yaman, adalah dengan menggunakan surat taukil. Informan kedua menjelaskan bahwa surat taukil ini berfungsi sebagai izin perwakilan yang mencantumkan nama mempelai pria dan wanita, serta dapat dilengkapi dengan nomor KTP atau paspor keduanya, jumlah mahar, nama saksi, dan tanda tangan saksi nikah dan wali mempelai wanita.

Surat taukil ini kemudian dibuat dua kali, baik melalui telepon maupun surat yang dibaca dan disaksikan oleh dua orang saksi, sesuai dengan penjelasan informan ketiga. Surat taukil ini berlaku jika wali mempelai wanita tidak dapat hadir di Hadramaut, Yaman, karena jarak

antarnegara menjadi kendala, seperti yang diungkapkan oleh beberapa informan atau berlaku jika wali ikut hadir namun tidak mampu dikarenakan gugup atau bermaksud ingin mengambil berkah dan akhirnya meminta ulama disana yang mewakilkannya.

Syarat dan rukun dalam pernikahan terdiri dari beberapa hal, seperti keberadaan calon suami, calon istri, sighthat ijab dan qabul yang berlaku selamanya, kehadiran dua orang saksi yang adil, dan keberadaan wali nikah. Wali nikah memiliki peran penting dalam pernikahan, karena tanpa kehadiran wali yang memenuhi syarat, pernikahan dianggap tidak sah. Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, wali nikah dapat terbagi menjadi dua kategori, yaitu wali nasab dan wali hakim.¹³

Wali nasab mengacu pada ayah kandung calon perempuan. Jika ayah tidak ada, baik secara fisik maupun secara hukum, maka wali nasab akan dialihkan kepada kakek atau orang tua terdekat dalam garis keturunan. Namun, jika tidak ditemukan wali keluarga yang sesuai, perempuan tersebut dapat dinikahkan oleh seorang *muhakkam*. *Muhakkam* adalah seseorang yang bertindak sebagai hakim yang adil dan diangkat oleh kedua mempelai untuk mengatur pernikahan mereka. Namun, *muhakkam* bukanlah seorang *mujtahid*. Jika tidak ada *muhakkam* yang

¹³ Natasya Meliannadya, Implementasi *Taukil Wali* dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 di Kota Malang, *Jurnal Sakina: Journal Of Family Studies* Vol.4, 1 Maret 2020. 72.

tersedia, maka dapat melibatkan seorang *qadhi*, meskipun dia bukan seorang ahli dalam hal tersebut.¹⁴

Menurut imam-imam madzhab sebelumnya, terdapat pendapat yang berbeda mengenai keberadaan wali saat pelaksanaan akad nikah. Salah satunya adalah pendapat dari madzhab Maliki, yang menyatakan bahwa jika seorang wali mujbir berada dalam jarak yang dapat ditempuh dalam waktu kurang lebih tiga hari perjalanan, maka wali tersebut berhak mengawinkan calon pengantin. Namun, jika wali mujbir berada dalam jarak yang jauh, maka hakim berwenang untuk melaksanakan pernikahan.

Sementara itu, menurut pendapat madzhab Syafi'i, jika wali nasab yang lebih dekat secara garis keturunan tidak dapat hadir dalam dua periode waktu atau hitungan yang setara dengan menjalankan shalat qashar, dan tidak ada wakil yang dapat mewakili wali tersebut di negara tempat pelaksanaan pernikahan, maka penguasa negara memiliki kewenangan untuk mengawinkan calon pengantin.¹⁵

Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 23 juga menjelaskan terkait wali hakim dapat bertindak menjadi wali nikah apabila:¹⁶

a. Jika tidak ada wali nasab yang dapat hadir, tidak mungkin untuk menghadirkannya, atau tidak diketahui tempat tinggalnya, atau dalam kondisi yang tidak dapat dijangkau (*ghaib*), maka situasinya dapat dianggap sebagai ketiadaan wali nasab.

¹⁴Zainuddin Ahmad Al-malibaary, *Fathul Mu'in Bi Syarh Qurratul 'ain bi Muhimmah Ad-diin* (Bairut: Daar Ibnu Hazm, tt), 466.

¹⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Vol. 9 (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2007), 204.

¹⁶KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 23.

b. Dalam kasus ketiadaan wali *adhol* atau jika wali enggan untuk mengawinkan calon pengantin, maka wali hakim dapat bertindak sebagai wali pengganti setelah ada putusan Pengadilan Agama yang menetapkan status wali tersebut.

Syarat untuk membuat surat taukil wali, yang juga dikenal sebagai *taukil wali bil kitâbah*. mengenai *taukil wali bil kitâbah* yang dimaksud adalah suatu perpindahan hak dari seorang wali nikah kepada orang yang ditunjuknya melalui surat untuk menikahkan seorang perempuan dengan alasan tidak dapat hadir pada saat akad nikah. Adanya beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang bersangkutan dalam melaksanakan taukil, yaitu: (a). *Muwakkil* (orang yang berwakil), (b). *Wakil* (orang yang diwakilkan), (c). *Muwakkil Fih* (sesuatu yang diwakilkan), (d). *Shighat* (Lafaz mewakilkan).¹⁷

Hal ini juga diatur secara jelas dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019. Surat taukil wali merupakan sebuah dokumen yang diperlukan apabila wali tidak dapat hadir pada saat akad nikah.

Pasal 12(5) dari peraturan tersebut menyatakan bahwa wali harus membuat surat taukil wali di hadapan kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN sesuai domisili keberadaan wali, yang kemudian disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Dengan demikian, keberadaan syarat ini memberikan kepastian hukum dalam situasi di mana wali nasab tidak dapat hadir saat pelaksanaan akad pernikahan.¹⁸

¹⁷Dody Syahrul Irawan dan Miftahus Sholehuddin, "Implementasi Taukil Wali Nasab Berada di Tempat Jauh Perspektif Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto", *Sakina: Journal Of Family Studies*. Vol. 7, No. 1 Tahun 2023, 130.

¹⁸Natasya Meliannadya, Implementasi *Taukil Wali* dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 di Kota Malang, *Jurnal Sakina: Journal Of Family Studies*. 76

Setelah melakukan wawancara dengan empat informan, penulis menemukan perbedaan dalam interpretasi surat taukil yang dimaksudkan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019. Informan-informan tersebut mengungkapkan bahwa surat taukil yang dibuat oleh pasangan pelajar Hadramaut Yaman umumnya ditulis kebanyakan secara manual oleh mereka sendiri dan pihak terkait, tanpa melibatkan Kepala KUA Kecamatan, penghulu, atau PPN LN seperti yang diatur dalam peraturan tersebut.

Berikut penulis lampirkan salah satu surat taukil pasangan pelajar Hadramaut Yaman yang menikah di Darul Mushtafa, baik yang berbahasa Arab maupun Indonesia:

Gambar 2.4

بسم الله الرحمن الرحيم
 الى صاحبة الفضيلة
 المحيية محمد بن احمد بن ابراهيم بن سبط
 اني وكتبت سيادتكم لانكاح وتزوج ابنتي
 نور شفاء بنت عميره باقر محمد فضلي
 بن شراوي بمهر مائة ألف روبية
 وارجو من سيادتكم ان توصلوه بالتقوى
 ولما يحبه الله ويرضاه

تحرير: بينجباروا: ٣٠ - مارس ٢٠٢١ م

الوالي الموكل: عميره باقر

الشاهران: الاول الاستاذ احمد سمي شرفاوي

الثاني الاستاذ

~~الحاج محمد شرف~~
~~الحاج محمد شرف~~
~~الحاج محمد شرف~~

Gambar 3.4

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

No. _____
Date: _____

Kepada
YTH. AL HABIB
MUHAMMAD BIN AHMAD
BIN ABRAHIM BIN SMIT
DENGAN INI SAYA MENAKILKAN KEPADA
AL HABIB MUHAMMAD BIN AHMAD
BIN ABRAHIM BIN SMIT,
UNTUK MENIKAHKAN PUTERI SAYA X6
BERNAMA NUR SYIFA BINTI
UMAIRAH BADIQ DENGAN
MUHAMMAD FADLI BIN SYARMAWI
DENGAN MAHARNYA Rp 100,000.
(SERATUS RIBU RUPIAH).

BANJARBARU : 3 MARET 21
WALI NIKAH

H. UMAIRAH BADIQ

SAKSI I SAKSI SAKSI SAKSI II

(*[Signature]*) (*[Signature]*)

Setelah surat taukil diterima, menurut informan pertama, surat tersebut kemudian diserahkan kepada petugas nikah di sekolah masing-masing untuk disampaikan kepada guru/ulama di Hadramaut Yaman. Guru/ulama tersebut akan menentukan tanggal pernikahan. Setelah tanggal akad pernikahan ditentukan, proses berlanjut hingga hari pelaksanaan akad nikah. Secara umum, para informan dalam penelitian ini sepakat bahwa proses akad nikah di Hadramaut Yaman mirip dengan yang ada di Indonesia. Namun, penulis menyadari adanya sedikit keunikan atau perbedaan dalam proses tersebut.

Menurut hasil informasi dari informan, penulis menyimpulkan prosesi pelaksanaan akad nikah di Hadramaut Yaman, sebagai berikut:

a. Khutbah nikah

Teks khutbah nikah di Hadramaut Yaman dan di Indonesia nampaknya tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Meskipun demikian, esensi atau tujuan dari khutbah nikah tetap sama. Penulis menemukan isi khutbah nikah yang diambil dari sebuah akun Youtube dengan judul "Akad nikah di Tarim bersama hbb Umar bin Hafidz" yang dikutip sebagai berikut:

الحمد لله ونحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، و سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وأرسله الله الهدى ودين الحقّ ليُظهر على الدّين

ولو كره المشركون ثم أن الله تعالى: أَحَلَّ النِّكَاحَ وَنَدَبَ إِلَيْهِ وَحَرَّمَ السِّفَاحَ وَأَوْعَدَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ عَلَيْهِ فَقَالَ تَعَالَى بِتَحْرِيمِهِ وَنَهْيِ عَنْهُ: وَلَا تَقْرَبُوا الرِّزَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. وَقَالَ تَعَالَى فِي الْأَمْرِ بِتَقْوَاهُ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، وَقَالَ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، وَقَالَ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَفُؤَلُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، النِّكَاحُ سُنَّةُ الْأَنْبِيَاءِ وَشِعَارُ الْأَوْلِيَاءِ.

قال رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم: النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَزَوَّجُوا الْوَلُودَ الْوَدُودَ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: تَنَاحُوا تَكْتَرُوا فَإِنِّي أُبَاهِي بِكُمْ الْأُمَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قولوا جميعا: أستغفر الله, أستغفر الله, أستغفر الله, أستغفر الله آمنا بالله, وبما جاء عن الله على مُرَادِ اللَّهِ. آمنا برسول الله وبما جاء عن الرسول الله على مُرَادِ رَسُولِ اللَّهِ. آمنا بالشرعية وصدقنا بالشرعية وَتَبَرَّأْنَا مِنْ كُلِّ دِينٍ يُخَالِفُ دِينَ الْإِسْلَامِ. نعوذ بالله مِنْ فَعْلِ الْمُنْكَرَاتِ نعوذ بالله مِنْ تَرْكِ الصَّلَاةِ نعوذ بالله مِنْ جَمِيعِ مَا أَكْرَهُ اللَّهُ.

Pada prinsipnya, khutbah adalah sebuah pesan yang berisi nasihat-nasihat agama yang disampaikan secara lisan kepada sekelompok orang tertentu, terutama kepada kedua mempelai laki-laki dan perempuan. Khutbah ini bertujuan

untuk memberikan pengaruh yang kuat kepada para pendengar melalui bahasa yang meyakinkan dan argumen yang kuat.¹⁹

Dalam konteks pernikahan, khutbah nikah sering disebut sebagai khutbatul hajjah, yang mengacu pada khutbah pembuka yang digunakan oleh Rasulullah SAW dalam menyelenggarakan akad pernikahan, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk anak-anaknya. Oleh karena itu, dalam pandangan banyak ulama fiqih, disarankan untuk membacakan khutbah nikah dalam rangkaian pernikahan.²⁰

Dalam tradisi pernikahan kita, khutbah nikah merupakan bagian yang umum dan diterima dengan baik. Fungsinya adalah untuk menambah kekhidmatan acara pernikahan dengan memberikan nasihat-nasihat tentang kehidupan rumah tangga bagi kedua mempelai serta bagi para pendengarnya.

b. Pelaksanaan akad nikah

Setelah mendengarkan khutbah nikah, selanjutnya ke prosesi sakral ijab-qabul yang merupakan salah satu rukun dalam pernikahan. prosesi ini pada awalnya para

¹⁹Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 1 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 469.

²⁰Al-Mawardi, *Al-Hawiiy Al-Kabiir*, Jil II (Beirut: Dar Al-Fikr, tt), 222.

mempelai laki-laki²¹, secara bergantian menghadap ulama/habib yang membantu menuntun sighth akad nikah bagi yang menikahkan dan menerimanya. Jelasnya pada saat ini tangan wali (yang menikahkan) berjabat tangan dengan mempelai laki-laki yang mana di atasnya ada tangan ulama/habib yang membantu menuntun sighthnya.

Berikut penulis lampirkan foto saat prosesi akad nikah yang dituntun oleh Habib Umar bin Hafidz:

Gambar 4.4



Proses menggiringkan ini bisa disebut dengan *talqin* yang mana dibaca secara bergantian oleh yang menikahkan dan yang menerimanya sampai tiga kali. Adapun teks sighth nikahnya sebagai berikut:

²¹kebiasaan para pelajar Hadramaut Yaman yang mana menikahnya dalam waktu yang bersamaan dengan bergantian bisa terdiri dari dua atau beberapa mempelai laki-laki lainnya.

"مقدمة النكاح"

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد

بن عبد الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن واله.

الإيجاب لوالي الحضور

يا بن ... أزوّجك على ما أمر الله به من امسك بمعروف او

تسريح باحسان.

١ - زوّجْتُكَ بنتي بمهر

.....

٢ - يا بن أنكحتك بنتي المذكورة بالمهر

المذكور

٣ - يا بن زوّجْتُكَ وأنكحتك بنتي المذكورة

بالمهر المذكور

"القبول"

١ - قبلتُ تزويجها بالمهر المذكور

٢ - قبلتُ نكاحها بالمهر المذكور

٣ - قبلتُ تزويجها ونكاحها بالمهر المذكور

"الإيجاب للتوكيل"

يا بن ... أزوّجك على ما أمر الله به من امسك بمعروف او

تسريح باحسان.

١ - زوّجتك مولىة مؤكّلي بنت الأذن لي بتزويجها

منك بمهر..

٢ - يا بن أنكحتك بنت مولىة مؤكّلي أبيها

..... الأذن لي بنكاحها منك بالمهر المذكور

٣- يا بن زَوَّجْتُكَ وَأَنْكَحْتُكَ بنت مَولِيَّة

مُؤَكَّلِي أَبِيهَا الأَذِنُ لي في تزويجها ونكاحها منك بالمهر

المدكور

"القبول"

١- قبلتُ تزويجها بالمهر المذكور

٢- قبلتُ نكاحها بالمهر المذكور

٣- قبلتُ تزويجها ونكاحها بالمهر المذكور

Untuk pernikahan di Tarim Hadramaut Yaman ini bisa langsung orang tua mempelai perempuan sebagai wali yang menikahkannya, isi sighatnya pada:

الإيجاب لوالي الحضور

Bagi wali nikah yang tidak bisa berhadir atau hadir namun tidak memungkinkan untuk menikahkan langsung, mereka memberikan izin atau berwakil (*taukil*) untuk menikahkannya kepada orang yang mereka percayai, maka isi sighatnya pada:

الإيجاب للتوكيل

Sighat nikah di Tarim Hadramaut Yaman memiliki isi yang dapat berbeda-beda tergantung pada wilayah dan ulama/guru yang membantu dalam prosesnya. Informan IV menjelaskan bahwa proses talqin, yang merupakan bimbingan dalam menyampaikan ijab dan qabul, bertujuan untuk membantu meminimalisir kesalahan yang mungkin terjadi akibat rasa grogi atau kecemasan. Keunikan ini yang menurut penulis menjadikan proses akad nikah di Tarim Hadramaut Yaman berbeda dengan tradisi pernikahan di Indonesia.

c. Doa

Rangkaian upacara akad nikah diakhiri dengan doa yang dipimpin oleh ulama atau guru yang hadir dalam pernikahan tersebut. Doa ini memiliki tujuan untuk memohon keberkahan, rahmat, dan perlindungan dari Allah SWT bagi pasangan yang baru menikah.

Setelah prosesi akad nikah sudah terlaksana, kebiasaan/tradisi disana menurut informan pertama, pada malam selepas akad nikah, mereka mengadakan acara resepsi/walimah yang mana diisi berupa qasidah-qasidah Islami, hajir marawis semacam tarian-tarian dan jamuan makan yang tentunya mengundang para guru-guru dan teman-teman terdekat. Pada acara ini hanya dihadiri kaum

lelaki saja, dan menariknya adat disana para pengantin pria dipakaikan semacam *inai* (pacar) di betis mereka.

Setelah melangsungkan akad nikah di Tarim, beberapa bulan kemudian mereka pulang ke daerahnya masing-masing, dan melaksanakan akad nikah kembali. Penting untuk diketahui bahwa dari empat informan yang berhubungan dengan mempelai perempuan, hanya satu di antaranya yang berada di lokasi yang sama dengan tempat di mana akad nikah pertama kali berlangsung, yaitu informan kedua. Oleh karena itu, informan pertama, ketiga, dan keempat semuanya berada di wilayah Indonesia.

Fenomena ini menarik karena kebanyakan dari mempelai perempuan tidak hadir saat akad nikah pertama kali diadakan. Setelah berbulan-bulan berlalu, mereka akhirnya bertemu setelah kembali ke kampung halaman masing-masing. Menurut informasi yang penulis terima, banyak dari mereka bahkan belum pernah bertemu secara langsung sebelumnya, mereka hanya berinteraksi melalui panggilan video melalui aplikasi WhatsApp. Selain itu, banyak dari mereka juga tidak bisa segera berkumpul bersama di satu tempat karena adat yang mengharuskan

mereka untuk tidak berkumpul sebelum acara resepsi atau walimah dilaksanakan.

Para informan sepakat bahwa nikah ulang ini memiliki persamaan dengan pernikahan umum di Indonesia, di mana mereka mengacu pada rukun dan syarat-syarat nikah yang telah ditetapkan yaitu:

- 1) Mempelai laki-laki
- 2) Mempelai perempuan
- 3) Wali nikah
- 4) Dua orang saksi
- 5) Sighat ijab kabul

Selanjutnya, mereka juga melengkapi persyaratan administratif seperti yang biasa dilakukan dalam pernikahan konvensional. Bahkan prosesi akad nikahnya juga sama dengan pernikahan pada umumnya. Perbedaannya mungkin terletak pada kehadiran banyak anggota keluarga dan kerabat dalam nikah ulang ini. Mengenai pernikahan pertama di Hadramaut Yaman ini kiranya menjadi perbuatan yang sia-sia dilakukan karena nantinya akan melaksanakan kembali akad yang kedua di Indonesia. Dan kalau beralasan karena mencari keberkahan di Hadramaut, menurut penulis tidak bisa sepenuhnya dibenarkan karena keberkahan pernikahan

bisa saja di ambil dari segi keberkahan yang lain dan kiranya agar bisa mempertimbangkan kemanfaatan yang lebih besar yaitu menghindari perbuatan yang sia-sia itu. Seandainya memang ingin melaksanakan juga sebaiknya melaksanakan isbat daripada harus melakukan nikah ulang.

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai nikah ulang. Bagi mereka yang memperbolehkannya, alasan yang diberikan adalah karena nikah ulang memiliki unsur memperindah dan merupakan bentuk kehati-hatian, seperti yang diungkapkan oleh Syaikh Ismail Al-Yamani Al-Makki yang telah dibahas dalam kajian teori. Hukum nikah ulang ini diqiyaskan dengan *tajdidun wudhu'*, yaitu memperbaharui wudhu' secara keseluruhan.

Namun, bagi mereka yang melarangnya, terdapat batasan-batasan tertentu yang mendasarkan pada *kitab Al-Anwar Li A'mal Al-Abror* juz II. Kitab tersebut menyebutkan bahwa dalam memperbaharui nikah, suami wajib memberikan mahar karena hal itu dianggap sebagai pengakuan perceraian dan memperbaharui nikah, termasuk dalam perhitungan cerai/talak.

Jadi, pada prinsipnya, nikah ulang dianggap sah

jika dilakukan dengan alasan untuk memastikan bahwa akad nikah sebelumnya tidak rusak dan tanpa niat untuk mempermainkan sakralitas pernikahan. Dalam konteks penelitian ini, hasil wawancara penulis dengan para pelajar dari Hadramaut Yaman menunjukkan keyakinan mereka bahwa akad nikah pertama yang dilangsungkan di Tarim adalah sah.

2. Status Nikah Sebelum Nikah Ulang

Menurut informasi yang diperoleh dari keempat informan mereka sepakat mengatakan sah secara agama. Tegasnya status pernikahan sebelum nikah ulang ini sah secara agama menurut UUD Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 1 namun menurut Pasal 2 ayat 2 harus dicatatkan. Di Indonesia pernikahan yang dilakukan sah secara agama namun tidak tercatatkan dianggap sebagai nikah siri. Dalam konteks agama, nikah siri dianggap sah jika memenuhi rukun dan syaratnya, meskipun tidak dicatatkan secara resmi. Namun, dari segi hukum positif di Indonesia sebagai negara yang memiliki peraturan hukum, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum agama masing-masing.

Selanjutnya, pada ayat (2) disebutkan bahwa setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2 ini memiliki signifikansi penting dalam konteks

pernikahan, terutama terkait proses pencatatan nikah yang mendasar guna memperoleh kepastian hukum.²² Jika, secara hipotesis, pencatatan ini diabaikan, maka perlindungan hukum yang berkaitan dengan hak-hak individu perempuan akan menjadi rapuh dan minim. Prinsip yang serupa berlaku pada pernikahan siri, dimana kurangnya proses administratif dalam pencatatan pernikahan mengakibatkan hilangnya keberlakuan hukum. Terlebih lagi, pernikahan semacam itu tidak didukung oleh dokumen autentik berupa surat-surat resmi, yang pada akhirnya mempengaruhi akses terhadap keadilan hukum serta manfaat hukum yang terkait. Ketiadaan kepastian hukum ini merintangangi pelaksanaan tindakan hukum dan pemanfaatan hak-hak hukum yang berkaitan dengan hal tersebut.

Dengan demikian, teori keadilan hukum menggarisbawahi pentingnya perlakuan yang adil dan setara dalam hal hak-hak, perlindungan, dan manfaat hukum, termasuk dalam konteks pernikahan siri. Tanpa pengakuan hukum yang tepat, individu yang terlibat dalam pernikahan siri dapat menghadapi ketidaksetaraan dan ketidakpastian dalam akses terhadap keadilan hukum dan manfaat hukum yang seharusnya mereka peroleh.²³

Selanjutnya, hal ini juga dikuatkan oleh ketentuan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

²²Addin Daniar Syamdan dan Djumaidi Purwoatmodjo, "Aspek Hukum Perkawinan Siri dan Akibat Hukumnya". *Jurnal Notarius*. Vol.12, No.1 Tahun 2019, 460.

²³Addin Daniar Syamdan dan Djumaidi Purwoatmodjo, "Aspek Hukum Perkawinan Siri dan Akibat Hukumnya".... 460-461.

- a. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka setiap perkawinan harus dicatatkan
- b. Pencatatan perkawinan sebagaimana diuraikan pada ayat (1) dilakukan oleh PPN (Pegawai Pencatat Nikah) sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 j.o. Undang-Undang No.32 Tahun 1954.

Salah satu permasalahan yang muncul adalah status pernikahan sebelum dilaksanakannya nikah ulang, yang dianggap sebagai nikah siri. Setelah kembali ke tempat asal di Indonesia, mereka melakukan pernikahan kembali. Namun, seharusnya mereka hanya perlu memenuhi beberapa persyaratan yang diminta oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dan mengajukan permohonan isbat nikah.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, diberikan kesempatan untuk mengajukan permohonan isbat nikah guna mendapatkan Akta Nikah. Akta Nikah ini memiliki kekuatan hukum sebagai bukti sah dari pernikahan yang tercatat oleh negara dan dapat digunakan sebagai bukti otentik dalam menghadapi permasalahan di masa depan. Selain itu, Akta Nikah juga memiliki manfaat dalam urusan keperdataan dan administrasi, seperti mengurus akta kelahiran anak yang lahir dari pernikahan tersebut.²⁴

Isbat nikah ini adalah sebuah penetapan atas perkawinan

²⁴Faizal Bafadhol, Itsbat Nikah dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum* Maret 2014. 4.

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam. Isbat nikah ini juga tentunya merupakan produk dari Pengadilan Agama yang mana dalam sejarahnya diperuntukkan bagi yang melakukan perkawinan di bawah tangan (nikah siri) sebelum diberlakukannya Undang-Undang No. 1 Th. 1974 tentang perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (Penjelasan Pasal 49 Ayat (2), Jo Pasal 64 UU No.1 Tahun 1974).

Yang mana selanjutnya kewenangan ini berkembang dengan memakai ketentuan KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 7 ayat (2) dan (3).

Jelasnya pada ayat (2) dinyatakan: “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya di Pengadilan Agama, selanjutnya pada ayat (3) juga dinyatakan bahwa isbat nikah ini yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal yang berkenaan dengan:²⁵

- 1) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
- 2) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
- 3) Adanya keraguan tentang sah tidaknya salah satu syarat perkawinan
- 4) Perkawinan yang dilakukan mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974

Berikut syarat-syarat permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama:²⁶

- a) Mengajukan permohonan/gugatan komulasi cerai

²⁵Mahmud Huda, Yurisprudensi Isbat Nikah dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal: Studi Islam* Vol. 5, No.1 April 2014. 51-52.

²⁶MA Republik Indonesia Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas 1A, “Ketua PA Banjarmasin Berikan Penjelasan Itsbat Nikah” dalam <http://www.pa-banjarmasin.go.id/tentang-pengadilan/berita-kegiatan/arsip-berita/541-ketua-pa-banjarmasin-berikan-penjelasan-itsbat-nikah.html> di akses pada 1 Juni 2023.

dalam empat rangkap surat.

- b) Melampirkan salinan surat keterangan nikah siri.
- c) Melampirkan satu lembar salinan KTP Pemohon (suami/istri).
- d) Melampirkan satu lembar salinan Kartu Keluarga.
- e) Memenuhi persyaratan nomor 2, 3, dan 4 yang tercantum di Nazagelen.
- f) Membayar biaya perkara sebagai tanda jaminan

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang penulis dapatkan dari salah satu pejabat KUA yang ada di Kalimantan Selatan, yang mana menurut beliau ketahui terkait kasus nikah siri pada Pasangan Pelajar Hadramaut Yaman, ini terbagi menjadi dua versi yaitu:

- (1) Menurut pandangan pertama, Kantor Urusan Agama (KUA) mengarahkan para pelaku nikah siri untuk mengurus isbat nikah meskipun kemungkinan diterimanya permohonan tersebut cukup kecil. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada mereka yang melanggar hukum dengan melakukan nikah di bawah tangan. Para pelaku nikah siri dianggap sebagai pelanggar hukum karena tidak menjalani prosedur perkawinan yang sah dan tidak memiliki bukti otentik tentang status pernikahan mereka.
- (2) Pendapat kedua menyatakan bahwa KUA cenderung menerima permohonan nikah ulang secara langsung jika berkas-berkas yang diajukan tidak mengalami masalah atau hambatan tertentu. Namun,

dalam beberapa situasi khusus, seperti jika terdapat kehamilan atau sudah memiliki anak, atau jika pelaku nikah siri telah bergabung dalam kartu keluarga, isbat nikah menjadi wajib. Dalam hal ini, isbat nikah diperlukan untuk mengesahkan status pernikahan dan memberikan bukti yang sah secara hukum mengenai hubungan suami istri tersebut.

Namun informan menambahkan bahwa beliau tidak sependapat dengan versi yang pertama, karena beliau beralasan Kantor Urusan Agama (KUA) ini merupakan lembaga eksekutif bukan yudikatif yang mana berhak menghukum orang. Dan dikuatkan dengan pendapat beliau juga efek jera/sanksi bagi pelaku nikah siri ini tidak ada kepastian hukum yang jelas terkait ini.

Sanksi bagi pelaku nikah siri diatur dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pernikahan siri dianggap sebagai pelanggaran administratif, dan sanksinya adalah membayar ganti rugi dengan jumlah maksimal Rp 7.500,00. Selain itu, petugas resmi pemerintah yang melanggar prosedur pencatatan juga dapat dihukum dengan penjara selama 3 bulan atau membayar kompensasi maksimal Rp 7.500,-.

Pemerintah telah berupaya untuk menegakkan kewajiban hukum yang berhubungan dengan pencatatan nikah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2). Dalam upaya tersebut, telah dibuat Draft Rancangan Undang-

Undang Hukum Materil Peradilan Agama yang terdapat dalam BAB XXI Ketentuan Pidana Pasal 143-148. Pasal-pasal ini mengatur sanksi bagi pelaku yang melanggar aturan, termasuk nikah siri dan nikah mut'ah. Pelanggaran tersebut dapat dikenai pidana berupa denda maksimal Rp. 6.000.000,- atau kurungan selama 6 bulan.²⁷

Selain itu, Pasal 148-150 juga mengatur sanksi bagi mereka yang terlibat dalam pernikahan siri. Bagi Pejabat Pencatat Nikah yang melanggar atau membiarkan terjadinya pernikahan siri, akan dikenai sanksi berupa kurungan selama 1 tahun dan denda sebesar Rp. 12.000.000,-. Sementara itu, bagi mereka yang bertindak sebagai Pejabat Pencatat Nikah atau wali, mereka akan dijatuhi hukuman kurungan selama 3 tahun.²⁸

Penulis berpendapat bahwa sanksi terhadap pelaku nikah siri adalah langkah yang tepat untuk mengurangi kejadian pernikahan semacam ini. Sanksi tersebut bertujuan untuk meminimalisir dampak negatif yang disebabkan oleh pernikahan siri, seperti yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya. Namun, penulis juga berpendapat bahwa pelaksanaan sanksi saat ini belum optimal dilaksanakan. Salah satu faktornya adalah karena para pelaku nikah siri menganggap bahwa pernikahan mereka sah secara

²⁷ Mariani, "Sanksi Pidana Atas Pelaku Pernikahan di Bawah Tangan". *Journal Of Islamic And Law Studies*. Vol.5, No. 3 Tahun 2021, 322.

²⁸ Mariani, "Sanksi Pidana Atas Pelaku Pernikahan di Bawah Tangan". *Journal Of Islamic And Law Studies*. Vol.5, No. 3 Tahun 2021, 322.

agama. Maraknya pernikahan siri menunjukkan kurangnya ketegasan dari penegak hukum dan sikap acuh terhadap pelanggaran ini.

Selanjutnya, sebagai warga negara Indonesia yang baik, penting bagi kita untuk patuh terhadap hukum yang berlaku. Kesadaran akan hukum harus ditingkatkan sehingga kita dapat berperilaku sesuai dengan Undang-Undang, termasuk melakukan pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA). Ketidaksadaran terhadap hukum ini sebagian besar dipengaruhi oleh budaya masyarakat kita yang memandang perbedaan keabsahan pernikahan berdasarkan agama dan Undang-Undang.

Banyak dari mereka yang beranggapan bahwa dalam pandangan hukum agama Islam, pernikahan siri dianggap sah. Namun, penting untuk diingat bahwa keabsahan pernikahan tidak hanya ditentukan oleh pandangan fiqih dalam agama, tetapi juga diatur oleh Pasal 2 tentang perkawinan yang menegaskan pentingnya memiliki kepastian hukum melalui pencatatan pernikahan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) melalui Kantor Urusan Agama (KUA).²⁹

Pasangan pelajar dari Hadramaut, Yaman, seharusnya mengikuti prosedur yang berlaku dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) saat melaksanakan nikah ulang. Menurut KHI Pasal 2, jika

²⁹Gusti Muzainah dan Miftah Faridh, *Fenomena Itsbat Nikah: Pada Masyarakat Metropolitan Studi di Kota Banjarmasin* (Banjarmasin: Pusaka Pranala, 2021), 87-88.

pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka mereka harus mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama. Namun, dari hasil penelitian dan wawancara, pasangan tersebut semuanya sepakat untuk tidak mengikuti sidang isbat dan memilih untuk melaksanakan nikah ulang saja. Mereka berpendapat bahwa melaksanakan nikah ulang lebih mudah daripada mengajukan sidang isbat yang dianggap rumit khususnya dalam proses administrasi.

Diperlukan usaha untuk mengklarifikasi pandangan tersebut dan melibatkan kontribusi dari para penegak hukum dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum bagi pasangan pelajar Hadramaut Yaman. Penting juga untuk mendengarkan aspirasi mereka terkait kesulitan dalam proses pemberkasan yang dianggap rumit. Hal ini bertujuan untuk menciptakan hukum yang memberikan kemudahan dan dapat dipatuhi oleh seluruh masyarakat. Diskusi dan dialog yang konstruktif perlu dilakukan guna mencapai tujuan ini.

3. Faktor yang Melatarbelakangi Praktik Nikah Ulang Perspektif Sosiologis

Menurut informasi dari informan pertama, salah satu faktor yang mendasari keputusan tersebut adalah keinginan untuk memperoleh buku nikah yang akan mempermudah urusan keperdataan anak yang dilahirkan dari pernikahan mereka dan juga mendapatkan pengakuan resmi dari negara. Informan II, III, dan IV juga setuju dengan alasan ini. Informan

pertama juga menambahkan bahwa tindakan ini juga dilakukan untuk menghindari fitnah. Informasi tambahan dari informan kedua yang diperoleh melalui wawancara semi terstruktur menunjukkan bahwa sulitnya proses pemberkasan untuk mengajukan isbat juga memengaruhi keputusan tersebut.

Informan kedua juga memberikan informasi tambahan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan mereka adalah desakan dari keluarga untuk melaksanakan nikah ulang agar pernikahan tersebut dapat disaksikan langsung oleh keluarga dan kerabat. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pernikahan pertama mereka tidak disaksikan langsung oleh anggota keluarga, sehingga mereka merasa penting untuk melaksanakan pernikahan yang dapat disaksikan oleh orang-orang terdekat mereka.

Selain itu, informan keempat menyampaikan bahwa KUA menolak permohonan isbat nikah dengan alasan ingin terlibat langsung atau menyaksikan secara langsung pelaksanaan akad pernikahan. Menurut mereka, KUA ingin memastikan bahwa proses pernikahan tersebut dilakukan dengan benar sesuai dengan aturan agama dan hukum yang berlaku.

Adapun rangkuman yang disajikan berdasarkan kajian sosiologis, faktor-faktor yang melatarbelakangi keputusan pasangan pelajar Hadramaut Yaman untuk melaksanakan nikah ulang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pencatatan pernikahan secara resmi oleh negara dilakukan agar pernikahan mereka diakui secara hukum dan terdaftar secara kenegaraan. Dengan demikian, urusan keperdataan terkait pernikahan dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut dapat dilindungi oleh hukum.
2. Motif lain untuk melaksanakan nikah ulang adalah untuk menghindari fitnah atau stigma negatif dari masyarakat atau pihak KUA. Pasangan tersebut ingin menghindari persepsi negatif atau tuduhan dari orang lain terkait status pernikahan mereka, sehingga memilih untuk melaksanakan pernikahan yang dapat disaksikan oleh orang lain.
3. Sulitnya proses pemberkasan untuk mengajukan isbat nikah menjadi faktor lain yang mempengaruhi keputusan mereka. Informasi yang diperoleh dari kerabat mengindikasikan bahwa proses mengajukan isbat nikah cukup rumit atau sulit dilakukan, sehingga mereka memilih opsi nikah ulang sebagai alternatif yang lebih mudah.
4. Desakan dari keluarga masing-masing pasangan juga menjadi faktor yang mempengaruhi keputusan mereka. Keluarga ingin menyaksikan langsung pelaksanaan akad nikah agar merasa terlibat dan turut serta dalam momen penting tersebut.
5. Penolakan dari KUA untuk mengesahkan isbat nikah juga menjadi pertimbangan bagi mereka. Alasan KUA menolak adalah karena

mereka ingin terlibat secara langsung dalam proses pelaksanaan akad nikah dan memastikan bahwa pernikahan tersebut dilakukan dengan benar sesuai dengan aturan agama dan hukum yang berlaku.

Jika dilihat dari perspektif interaksionisme simbolik dalam kajian sosiologis, faktor-faktor yang telah disebutkan cenderung mengacu pada prinsip bahwa manusia memiliki kemampuan berpikir yang dipengaruhi oleh interaksi sosial. Dalam konteks ini, pasangan pelajar Hadramaut Yaman mengambil keputusan berdasarkan interaksi dan pengaruh faktor-faktor sosial di sekitar mereka.


Pertama, kebutuhan untuk mencatatkan pernikahan mereka secara resmi dan terdaftar oleh negara terkait dengan faktor kenegaraan menunjukkan bahwa mereka memahami pentingnya pengakuan hukum terhadap pernikahan mereka. Hal ini juga berkaitan dengan interaksi sosial dengan sistem hukum dan negara yang menuntut pencatatan pernikahan untuk melindungi hak-hak keperdataan mereka dan anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut.

Selanjutnya, mereka juga memperhatikan faktor masyarakat sekitar, termasuk keluarga dan kerabat, yang berdampak pada pemikiran mereka tentang stigma atau penilaian negatif yang mungkin muncul jika pernikahan pertama mereka tidak disaksikan

langsung oleh orang lain. Interaksi sosial dengan masyarakat sekitar mempengaruhi keputusan mereka untuk melaksanakan nikah ulang agar menghindari fitnah atau persepsi negatif dari orang lain. Dan nyatanya Keluarga mereka ingin menyaksikan pernikahan secara langsung, sementara lembaga KUA ingin terlibat juga dalam proses akad nikah untuk memastikan pelaksanaannya.

Kemudian, sulitnya proses pemberkasan untuk mengajukan sidang isbat juga mencerminkan pengaruh interaksi sosial dengan kerabat dan informasi yang mereka terima. Pasangan tersebut mempercayai informasi dari kerabat yang menyatakan bahwa proses pengajuan sidang isbat rumit atau sulit, yang kemudian mempengaruhi keputusan mereka untuk memilih opsi nikah ulang sebagai alternatif yang lebih mudah.

Secara keseluruhan, perspektif interaksionisme simbolik memandang bahwa keputusan individu dipengaruhi oleh interaksi sosial dan makna simbolik yang melekat pada situasi dan konteks tertentu. Pasangan pelajar Hadramaut Yaman terpengaruh oleh faktor-faktor sosial yang melibatkan sistem hukum, masyarakat sekitar, dan informasi yang mereka peroleh dari kerabat. sehingga Faktor-faktor ini mempengaruhi kondisi sosial pasangan tersebut, dan mereka menggunakan kemampuan berpikir mereka untuk memutuskan melaksanakan nikah ulang sebagai tindakan yang lebih tepat.



Tabel 4.2 Analisis Hasil Penelitian

PELAKSANAAN PRAKTIK NIKAH ULANG	STATUS/ KEABSAHAN NIKAH SEBELUMNYA	FAKTOR SOSIOLOGIS	
		Alasan	Perspektif Sosiologis
<ul style="list-style-type: none"> • Nikah Pertama di Tarim Hadramaut Yaman <ul style="list-style-type: none"> - Sebelum prosesi akad <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengajukan surat tawkil 2. Menyerahkan surat tawkil ke petugas 3. Menunggu jadwal yang sudah ditetapkan ulama/guru 4. Mendapatkan tanggal akad nikah - Prosesi akad nikah <ol style="list-style-type: none"> 1. Khutbah nikah 2. Ijab kabul 3. Doa - Sesudah prosesi akad <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengadakan acara walimah/resepsi yang biasa dilaksanakan pada malam hari setelah akad nikah • Nikah ulang sesudah kembali ke Indonesia <ul style="list-style-type: none"> - Sebelum prosesi akad <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan berkas untuk 	Sah secara agama Islam (Nikah Siri)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sah secara Negara 2. Menghindari stigma negatif dari masyarakat 3. Sulit pemberkasan kalau mengajukan isbat 4. Desakan keluarga 5. KUA menolak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Interaksi simbiolik (Kenegaraan) 2. Interaksi simbiolik (Kemasyarakatan) 3. Interaksi simbiolik (Kemasyarakatan) 4. Interaksi simbiolik (Kelembagaan)

<p>nikah dan mendaftarkan nya ke KUA</p> <ol style="list-style-type: none">2. Kesiapan berkas dan tanggal akad nikah <ul style="list-style-type: none">- Prosesi akad nikah<ol style="list-style-type: none">1. Pembukaan2. Penasihatatan3. Khutbah nikah4. Pembacaan istighfar dan syahadatain secara bersama-sama5. Ijab qabul6. Doa- Setelah prosesi akad<ol style="list-style-type: none">1. Mengadakan acara resepsi perkawinan			
--	--	--	--